



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Widyakromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8409515 Fax (031) 8418904

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/9293/436.7.1/2020**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK Aisyiyah 11**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK Aisyiyah 11 per tanggal 09 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/9293/436.7.1/2019 Tanggal 10 Juni 2019
 - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Ferdimas Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Ruj Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu dan
 - 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2018;
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengusulannya perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 96/TKA11/01/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020;
 - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Menetapkan | : | Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK Alayyah 11 |
| KESATU | : | <p>Memben perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :</p> <p>Nama Lembaga : TK Alayyah 11</p> <p>Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak</p> <p>Alamat : J. Dupak Jaya V02-24
RT 5 / RW 7
Kecamatan Japara
Kecamatan Bubutan
Kota Surabaya</p> <p>NPSN : 20560593</p> <p>Akreditasi : A</p> <p>Nama Yayasan / Penyelenggara : Persyarikatan Muhammadiyah
Berdasarkan Akta Nomor: FREDDY
HARIS,SH,LLM Nomor Akta/Lum.01.01-433
Tahun 2016</p> <p>Nama Pimpinan / Penanggung Jawab : NILA HAYANI</p> |
| KEDUA | : | <p>Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dkuu KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional; b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku; c. Memiliki tanggung jawab sosial; d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan; 2. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun; 3. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun; 4. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun; e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan; f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pengisian/penambahan/pengurangan kolombage/ruangan; g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan. |
| KETIGA | : | <p>Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. |

KEMPAT

1. Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dikum Kasata melakukan pelanggaran terhadap syarat perlakuan dan/atau perlakuan penunjang lainnya, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, pemenuhan peserta didik baru dan/atau sertifikasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

1. Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran dalam penyalahgunaan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

1. Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di: SURABAYA

tanggal: 20 Mei 2020

KEMALA DINAS

DITAMBAH

Surabaya

1070001. 100001 1 001